



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE RIFON ALIAS LA MBAO BIN LA ODE ISIRABA**
2. Tempat lahir : Sampuabalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 15 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sampuabalo, Desa Sampuabalo
Kec. Siotapina, Kab.Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa La Ode Rifon als La Mbaos Bin La Ode Isiraba ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa La Ode Rifon als La Mbaos Bin La Ode Isiraba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: RANDIMAN MADI, S.H., Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum/ Legal Consultants dan Paralegal/ Asisten Advokat pada Kantor Hukum RANDIMAN MADI, S.H. & REKAN (*Law Offices RANDIMAN MADI, S.H. & PARTNERS*) yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih No. 387 Lt. 2, Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau beralamat lain di Dusun Wamalingua, Desa Bahari Dua, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 74/SK/HK/09/2024/PN Psw, tanggal 24 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA LA ODE RIFON Alias MBAO BIN LA ODE ISIRABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak**", sebagaimana diatur dalam **sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA LA ODE RIFON Alias MBAO BIN LA ODE ISIRABA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan subsidiair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **TERDAKWA LA ODE RIFON Alias LA MBAO BIN LA ODE ISIRABA** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan waktu di atas Anak Korban pulang dari acara joget bersama sepupu Anak Korban (Anak Saksi) menuju kerumah LA SAIPUL berjalan kaki namun pada saat dalam perjalanan dari tempat acara joget menuju kerumah LA SAIPUL tiba-tiba baju saya di tariak dari arah belakang oleh **TERDAKWA LA MBAO** lalu kemudian lehernya di rangkul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(krep) dari arah samping dengan menunggunakan tangan kanannya sambil membawa saya masuk ke dalam lorong” dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “mari sini saya bayar kamu” sambil merangkul leher Anak Korban masuk ke dalam lorong;

- Bahwa setelah di dalam lorong kemudian mulut Anak Korban ditutup dan diremas dengan menggunakan tangan kanan lalu muka Anak Korban dibenturkan ke dinding tembok rumah lalu kemudian Terdakwa meremas buah dada Anak Korban serta berusaha membuka celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terbuka resletingnya namun karena Anak Korban berusaha meronta sehingga pegangan Terdakwa lepas sehingga Anak Korban langsung berlari keluar dari dalam lorong menuju jalan utama sambil berlari mencari Anak Saksi yang saat itu Anak Korban ditemani berjalan kaki;
- Bahwa tidak bertemu Anak Saksi karena Anak Saksi sebelumnya sudah lari mencari pertolongan sehingga Anak Korban bertemu salah seorang orang tua yang Anak Korban tidak kenal namanya sambil bertanya “kamu kenapa?” dan Anak Korban menjawab bahwa “saya dipukul” lalu kemudian orangtua tersebut membawa Anak Korban kerumah Saksi WA ODE TONI;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran) masih berusia 15 (lima belas) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhambat karena sakit selama 3 (tiga) hari serta buah dada Anak Korban sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah serta Anak Korban merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban serta keluarga Anak Korban merasa malu di masyarakat;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas SIONTAPINA yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Hanum Parianum Hani telah memeriksa pasien perempuan atas nama Anak Korban umur 15 tahun **dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai dua buah luka gores di bagian wajah tengah terbentuk panjang dengan diameter masing-masing lebih kurang 1 (satu) cm dan satu koma lima sentimeter. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dengan kecepatan dan kekuatan tertentu;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA LA ODE RIFON Alias LA MBAO BIN LA ODE ISIRABA pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat Desa Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”**, terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula berdasarkan waktu di atas Anak Korban pulang dari acara joget bersama sepupu Anak Korban (Anak Saksi) menuju kerumah LA SAIPUL berjalan kaki namun pada saat dalam perjalanan dari tempat acara joget menuju kerumah LA SAIPUL tiba-tiba baju saya di tariak dari arah belakang oleh TERDAKWA LA MBAO lalu kemudian lehernya di rangkul (krep) dari arah samping dengan menggunakan tangan kanannya sambil membawa saya masuk ke dalam lorong” dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “mari sini saya bayar kamu” sambil merangkul leher Anak Korban masuk ke dalam lorong;
- Bahwa setelah di dalam lorong kemudian mulut Anak Korban ditutup dan diremas dengan menggunakan tangan kanan lalu muka Anak Korban dibenturkan ke dinding tembok rumah lalu kemudian Terdakwa meremas buah dada Anak Korban serta berusaha membuka celana Anak Korban hingga celana Anak Korban terbuka resletingnya namun karena Anak Korban berusaha meronta sehingga pegangan Terdakwa lepas sehingga Anak Korban langsung berlari keluar dari dalam lorong menuju jalan utama sambil berlari mencari Anak Saksi yang saat itu Anak Korban ditemani berjalan kaki;
- Bahwa tidak bertemu Anak Saksi ARDIANSAH karena Anak Saksi ARDIANSAH sebelumnya sudah lari mencari pertolongan sehingga Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Korban bertemu salah seorang orang tua yang Anak Korban tidak kenal namanya sambil bertanya “kamu kenapa?” dan Anak Korban menjawab bahwa “saya dipukul” lalu kemudian orangtua tersebut membawa Anak Korban ke rumah Saksi WA ODE TONI;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban (berdasarkan Akta Kelahiran) masih berusia 15 (lima belas) tahun belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhambat karena sakit selama 3 (tiga) hari serta buah dada Anak Korban sakit sehingga tidak bisa masuk sekolah serta Anak Korban merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban serta keluarga Anak Korban merasa malu di masyarakat;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dikeluarkan oleh UPTDPuskesmas SIONTAPINA yang ditandatangani oleh dr. Wa Ode Hanum Parianum Hani telah memeriksa pasien perempuan atas nama Anak Korban umur 15 tahun dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dijumpai dua buah luka gores di bagian wajah tengah terbentuk panjangan dengan diameter masing-masing lebih kurang 1 (satu) cm dan satu koma lima sentimeter. Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tajam dengan kecepatan dan kekuatan tertentu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Anak Korban mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Sampuabalo kec. Siotapina Kab. Buton;
- Bahwa menurut Anak Korban, Terdakwa telah membenturkan kepala Anak Korban ke tembok sebanyak 1 (satu) kali dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, namun sebelumnya Anak Korban sempat menolak ketika diajak Terdakwa berjoget di acara joget;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut karena Anak Korban ditarik Terdakwa ke dalam lorong;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang dari acara joget bersama sepupu Anak Korban yang bernama Anak Saksi menuju ke rumah LA SAIPUL dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba baju Anak Korban ditarik dari arah belakang oleh Terdakwa dan leher Anak Korban dirangkul (di-krep) dari samping dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*mari sini saya bayar kamu*" sambil merangkul leher Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam lorong, setelah di dalam lorong, mulut Anak Korban ditutup dan diremas menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu muka Anak Korban dibenturkan ke dinding tembok rumah dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha meronta, sehingga pegangan Terdakwa lepas dan Anak Korban langsung berlari keluar dari dalam lorong menuju jalan utama sambil mencari Anak Saksi yang sebelumnya menemani Anak Korban berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, aktifitas Anak Korban menjadi terhalang karena sakit selama 3 (tiga) hari dan payudara Anak Korban sakit, sehingga tidak bisa masuk sekolah serta Anak Korban juga merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban, keluarga Anak Korban, dan di masyarakat;
- Bahwa Anak Korban sempat berusaha melakukan perlawanan dan meronta, namun ditahan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban mengalami kejadian tersebut, usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditangkap oleh Terdakwa, Anak Saksi berlari dan mencari pertolongan;
- Bahwa yang melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polisi adalah Anak Korban bersama Saksi WA ODE TONI;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa meremas payudara Anak Korban adalah tidak benar dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan terhadap keterangan Terdakwa yang selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Sampuabalo kec. Siotapina Kab. Buton;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami Anak Korban karena Terdakwa merangkul (meng-krep) dan membawa Anak Korban ke dalam lorong, namun setahu Saksi, Terdakwa telah membenturkan kepala Anak Korban ke tembok di lorong;
- Bahwa awalnya Anak Saksi pulang dari acara joget bersama Anak Korban menuju ke rumah LA SAIPUL dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Anak Saksi melihat Terdakwa menarik baju Anak Korban dari belakang dan merangkul (meng-krep) leher Anak Korban dari arah samping menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil membawa Anak Korban masuk ke dalam lorong, sehingga Anak Saksi langsung lari mencari pertolongan tetapi tidak bertemu siapapun, lalu Anak Saksi kembali ke tempat Anak Korban ditarik bajunya dan dirangkul lehernya oleh Terdakwa, namun saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sudah ditemani oleh Orang tua yang Anak Saksi tidak kenal namanya berjalan dari dalam lorong, selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban menuju ke rumah Saksi WA TONI, lalu Saksi WA TONI menelepon orangtua Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Korban dan mengatakan Anak Korban mau diperkosa sehingga orang tua Anak Korban menyuruh Saksi WA TONI untuk mengantar Anak Korban melapor ke kantor Polsek Sampuabalo;

- Bahwa Anak Saksi adalah sepupu dari Anak Korban yang menemani Anak Korban ke acara joget;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menangis dan ketakutan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Anak Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Anak Saksi;

3. Saksi **Wa Ode Toni Binti La Ode Abd Kadir** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami Anak Korban, namun dari cerita Anak Korban, Terdakwa telah membenturkan kepala Anak Korban ke tembok di lorong dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, penyebab Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban sempat menolak diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, Saksi sedang tidur dalam rumah, lalu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah, lalu Saksi bangun untuk membuka pintu rumah dan melihat Anak Korban dan Anak Saksi telah berdiri di depan pintu, lalu Anak Korban langsung memeluk Saksi sambil menangis dan Saksi bertanya "kamu kenapa?", lalu Anak Korban menjawab "saya ini mau diperkosa sama LA MBAO, mulutku ditutup dan baru kepalaku dipukul ke tembok", selanjutnya Saksi menelepon orang tua Anak Korban dan mengatakan "ini anak mau diperkosa dan abis dipukul", kemudian orang tua Anak Korban

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



mengatakan "langsung saja bawa di kantor polisi", sehingga saat itu Saksi langsung membonceng Anak Korban ke kantor Polsek untuk melapor;

- Bahwa pada saat Anak Korban dan Anak Saksi datang ke rumah Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi dalam kondisi ketakutan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhalang karena Anak Korban sakit selama 3 (tiga) hari dan payudara Anak Korban sakit, sehingga tidak bisa masuk sekolah, serta Anak Korban merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban, keluarga Anak Korban, dan terhadap masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi **La Yamin Wali Bin La Asama** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Sampuabalo kec. Siotapina Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami Anak Korban, namun dari cerita Anak Korban, Terdakwa telah membenturkan kepala Anak Korban ke tembok di lorong dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, penyebab Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban sempat menolak diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban dan Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi berada di rumah di Desa Manuru Kec. Siotapina Kab. Buton sambil duduk-duduk dan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi menerima telepon dari Saksi WA ODE TONI yang menyampaikan bahwa Anak Korban mau diperkosa oleh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Terdakwa, sehingga saat itu Saksi menyuruh Saksi WA ODE TONI mengantar Anak Korban ke Kantor Polsek Sampuabalo untuk melapor, setelah itu, Saksi langsung menuju ke Kantor Sampuabalo dan setibanya di Polsek, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan bertanya "*kamu diapakan LA MBAO?*" lalu Anak Korban menerangkan bahwa awalnya Anak Korban pulang dari acara joget bersama Anak Saksi menuju ke rumah LA SAIPUL dengan berjalan kaki, namun di tengah jalan, tiba-tiba baju Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dari arah belakang dan leher Anak Korban dirangkul (di-krep) dari arah samping menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berkata kepada Anak Korban "*mari sini saya bayar kamu*" sambil merangkul leher Anak Korban masuk ke dalam lorong, setelah di dalam lorong, Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu muka Anak Korban dibenturkan Terdakwa ke tembok rumah dan karena Anak Korban meronta, sehingga pegangan Terdakwa lepas dan Anak Korban langsung berlari keluar dari dalam lorong menuju jalan utama sambil berlari mencari Anak Saksi yang saat itu menemani Anak Korban berjalan kaki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhalang sakit selama (3) tiga hari;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. Saksi **Lia Kaimudin Binti La Ode Suma** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Sampuabalo kec. Siotapina Kab. Buton;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami Anak Korban, namun dari cerita Anak Korban, Terdakwa telah membenturkan kepala Anak Korban ke tembok di lorong dan meremas payudara Anak Korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, penyebab Terdakwa membenturkan kepala Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban sempat menolak diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban dan Anak Korban adalah anak kandung dari Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi berada di rumah di Desa Manuru Kec. Siotapina Kab. Buton sambil duduk-duduk dan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, suami Saksi yang bernama LA YAMIN WALI menerima telepon dari Saksi WA ODE TONI yang menyampaikan bahwa Anak Korban mau diperkosa oleh Terdakwa, sehingga saat itu Saksi LA YAMIN WALI menyuruh Saksi WA ODE TONI mengantar Anak Korban ke Kantor Polsek Sampuabalo untuk melapor, setelah itu, Saksi LA YAMIN WALI langsung menuju ke Kantor Sampuabalo dan setibanya di Polsek, Saksi LA YAMIN WALI bertemu dengan Anak Korban dan bertanya "kamu diapakan LA MBAO?" lalu Anak Korban menerangkan bahwa awalnya Anak Korban pulang dari acara joget bersama Anak Saksi menuju ke rumah LA SAIPUL dengan berjalan kaki, namun di tengah jalan, tiba-tiba baju Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dari arah belakang dan leher Anak Korban dirangkul (di-krep) dari arah samping menggunakan tangan kanan Terdakwa dan berkata kepada Anak Korban "mari sini saya bayar kamu" sambil merangkul leher Anak Korban masuk ke dalam lorong, setelah di dalam lorong, Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan, lalu muka Anak Korban dibenturkan Terdakwa ke tembok rumah dan karena Anak Korban meronta, sehingga pegangan Terdakwa lepas dan Anak Korban langsung berlari keluar dari dalam lorong menuju jalan utama sambil berlari mencari Anak Saksi yang saat itu menemani Anak Korban berjalan kaki;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhalang sakit selama (3) tiga hari;
 - Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Keluarga Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Hanum Parianum Hani selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Siontapina;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa **La Ode Rifon alias La Mbao bin La Ode Isiraba** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memukul Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Sampuabalo Kec. Siotapina Kab. Buton;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun penyebab Terdakwa memukul Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban menolak diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mendatangi Anak Korban untuk mengajak joget di acara joget, tetapi Anak Korban menolak, sehingga Terdakwa merasa malu karena dilihat oleh orang banyak, kemudian setelah selesai joget, di hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa pulang menuju ke rumah sepupu Terdakwa untuk mengambil *handphone* Terdakwa dan pada saat Terdakwa berdiri di jalan, tiba-tiba lewat Anak Korban, sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dan berkata "*saya panggil kau joget kau tidak mau, tapi kalau orang lain yang panggil kamu mau*", lalu karena sudah malu dan emosi sebelumnya, Terdakwa langsung menampar Anak Korban menggunakan tangan kanan pada bagian pipi kiri dan memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil mendorong tangan Anak Korban hingga badan Anak Korban hampir terjatuh ke pinggir jalan, lalu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa mengenai perbuatan cabul yang diceritakan Anak Korban sebelumnya, Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut karena

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak pernah menyentuh tubuh ataupun merangkul leher Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam lorong, serta Terdakwa juga tidak pernah membenturkan kepala Anak Korban ke tembok rumah ataupun membuka celananya secara paksa;

- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat peristiwa tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sempat memberontak ketika Terdakwa menamparnya;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan mengupayakan perdamaian kepada Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Wa Ode Sarwia** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di sebuah lorong pada acara joget di Desa Sampuabalo, Kec. Siotapina, Kab. Buton;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Anak Korban dan mengenai hidung Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Anak Korban sempat menolak saat diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti acara joget hingga lagu terakhir pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekitar jam 3 pagi mendekati subuh, kemudian Saksi berjalan pulang dan melihat Terdakwa memukul seorang Anak perempuan, lalu Saksi mendekati kejadian tersebut hingga akhirnya bubar karena kejadiannya begitu cepat, setelah itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan besar (raya) dan diterangi lampu serta banyak orang yang bubar setelah acara joget;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa meremas payudara Anak Korban, melainkan yang Saksi lihat hanya Terdakwa memukul hidung Anak Korban dan menarik baju Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena Saksi sempat menegur Terdakwa setelah kejadian itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang dari acara joget di Desa Sampuabalo, Kec. Siotapina, Kab. Buton menuju ke rumah LA SAIPUL dengan berjalan kaki, namun di tengah jalan, tiba-tiba datang Terdakwa dan menarik baju Anak Korban dari arah belakang, lalu Terdakwa merangkul (meng-krep) leher Anak Korban dari arah samping menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa Anak Korban ke dalam lorong sambil berkata "*mari sini saya bayar kamu*";
2. Bahwa di dalam lorong, Terdakwa memukul hidung Anak Korban dan menampar pipi Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga hampir terjatuh, kemudian Terdakwa juga sempat membenturkan kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tembok;
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Terdakwa merasa dipermalukan akibat penolakan Anak Korban pada saat diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perlukaan sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Hanum Parianum Hani selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Siontapina, kesimpulan sebagai berikut: *dijumpai dua buah luka gores di bagian wajah bagian tengah berbentuk panjang dengan diameter masing-masing lebih kurang 1 sentimeter dan satu koma lima sentimeter. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam dengan kecepatan dan kekuatan tertentu*;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhalang karena sakit selama (3) tiga hari, sehingga Anak Korban tidak bisa masuk sekolah serta Anak Korban merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban, terhadap keluarga Anak Korban, dan terhadap masyarakat;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 4 November 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih 15

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



(lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *alternatif* yang terdiri dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan *alternatif* mana yang Majelis Hakim anggap memenuhi fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan **pencabulan** yang dilakukan terhadap Anak, sedangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya mengatur tentang perbuatan **kekerasan** yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana telah diterangkan oleh Anak Korban dan Terdakwa, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang menurut Anak Korban telah meremas payudara Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi lainnya dan Anak Saksi yang berjalan kaki dengan Anak Korban pun tidak melihat kejadian tersebut, serta Saksi *a de charge* WA ODE SARWIA yang juga melihat langsung kejadian tersebut hanya melihat Terdakwa memukul Anak Korban dan tidak melihat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Terdakwa meremas payudara Anak Korban, sehingga dengan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA **LA ODE RIFON ALIAS LA MBAO BIN LA ODE ISIRABA** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama TERDAKWA LA ODE RIFON ALIAS LA MBAO BIN LA ODE ISIRABA ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "Setiap Orang" hanya menerangkan secara yuridis formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran secara yuridis materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan" oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup dengan terbuktinya salah satu sub-unsur tersebut maka sub-unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Menempatkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan menaruh, meletakkan atau memasang sesuatu disuatu tempat tertentu dalam keadaan tertentu;
- **Membiarkan** yaitu suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;
- **Melakukan** yaitu merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh suatu satuan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum;
- **Menyuruh** mengandung pengertian yaitu dalam suatu peristiwa terdapat orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu sendiri namun orang yang disuruhlah yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum;
- **Turut serta** yaitu perbuatan menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang



sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan” merupakan unsur yang menunjukkan peran Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap Anak dan untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo Majeleis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, sekitar pukul 03.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi pulang dari acara joget di Desa Sampuabalo, Kec. Siotapina, Kab. Buton menuju ke rumah LA SAIPUL dengan berjalan kaki, namun di tengah jalan, tiba-tiba datang Terdakwa dan menarik baju Anak Korban dari arah belakang, lalu Terdakwa merangkul (meng-krep) leher Anak Korban dari arah samping menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa Anak Korban ke dalam lorong sambil berkata “*mari sini saya bayar kamu*” dan setelah berada di dalam lorong, Terdakwa memukul hidung Anak Korban dan menampar pipi Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga hampir terjatuh, kemudian Terdakwa juga sempat membenturkan kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Anak Korban, penyebab Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Terdakwa merasa dipermalukan akibat penolakan Anak Korban pada saat diajak berjoget oleh Terdakwa di acara joget;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami perlukaan sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Hanum Parianum Hani selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Siontapina, kesimpulan sebagai berikut: *dijumpai dua buah luka gores di bagian wajah bagian tengah berbentuk panjang dengan diameter masing-masing lebih kurang 1 sentimeter dan satu koma lima sentimeter. Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam dengan kecepatan dan kekuatan tertentu*, selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas Anak Korban menjadi terhalang karena sakit selama (3) tiga hari, sehingga Anak Korban tidak bisa masuk sekolah serta Anak Korban merasa malu terhadap teman-teman Anak Korban, terhadap keluarga Anak Korban, dan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban lahir pada tanggal 4 November 2008, sehingga pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **kekerasan** dengan cara memukul hidung Anak Korban dan menampar pipi Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan dan Terdakwa mendorong Anak Korban hingga hampir terjatuh, kemudian Terdakwa juga sempat membenturkan kepala Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali ke tembok terhadap seorang **Anak** yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah dimaafkan oleh keluarga Korban, maka tujuan penjatuhan hukuman yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim tidak semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberi manfaat bagi Terdakwa, memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun Korban, serta tidak menciderai kepastian hukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Rifon alias La Mbao bin La Ode Isiraba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta **pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wiko Yudha Wiratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.